



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I SULAWESI SELATAN
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS PESERTA DIDIK
DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 042/HK.02.00/K.SN-22/10/2025

NOMOR : 000.4.7.1/694.1/CD-WIL.I/DISDIK

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-10-2025) bertempat di SMK Negeri 8 Makassar, yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Dr. Dede Arwinsyah, S.H., M.H. | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar yang berkedudukan di Jalan Letjen Hertasning No. 11 Kota Makassar, yang selanjutnya disebut Pihak I |
| 2. Asqar, SE., M.M. | : Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan poros bandara baru Maros Kabupaten Maros, yang selanjutnya disebut Pihak II |

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang peningkatan Kapasitas Peserta Didik Dalam Pengawasan Partisipatif, dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta pemahaman Demokrasi dan Kewarganegaraan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dilakukan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya dan prasarana yang dimiliki oleh para pihak dalam rangka meningkatkan kapasitas peserta didik tingkat SMA/SMK/Sederajat di Kota Makassar. Tujuan kerjasama ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kerjasama antara para pihak mencakup bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta Pemahaman Demokrasi dan Kewarganegaraan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama berhak :
 - a. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia dari Pihak Kedua
 - b. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari Pihak Kedua
- (2) Pihak Kedua berhak :
 - a. Memperoleh materi dari Narasumber yang telah ditugaskan oleh Pihak Pertama
 - b. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari Pihak Pertama
- (3) Pihak Pertama berkewajiban :
 - a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan minimal satu minggu sebelum dilaksanakan kegiatan
 - b. Melaksanakan tugasnya dengan penuh kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya
 - c. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan kegiatan
- (4) Pihak Kedua berkewajiban :
 - a. Melaksanakan tugasnya dengan penuh kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya
 - b. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan kegiatan

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring tindak lanjut perjanjian kerjasama dalam berbagai kegiatan dilakukan para Pihak
- (2) Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.

Yang dimaksud force majeure adalah :

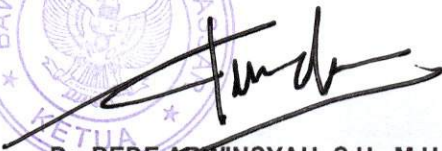
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai dan ditandatangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap Pihak akan mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
KETUA,




Dr. DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
SULAWESI SELATAN
KEPALA




ASQAR, S.E., M.M.